

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala adalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat khususnya petani, dengan cara meminjam uang kepada pemberi utang. Pinjaman uang ini nantinya akan dibayar menggunakan padi hasil panen mereka dengan harga yang ditetapkan oleh pemberi utang pada saat pembayaran dilakukan. Penetapan ini merugikan pihak penerima utang karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga pasaran padi pada saat pembayaran. Adapun faktor penyebab terjadinya praktik ini adalah sebagai berikut: *pertama*, dari pihak pemberi utang yaitu karena pekerjaan pemberi utang adalah membeli padi para petani (kasus I, II dan III), karena padi dapat dijual kembali (kasus IV dan V), karena padi dapat dijadikan sebagai investasi (kasus VI dan VII); *kedua*, dari pihak penerima utang yaitu untuk memenuhi keperluan rumah tangga maupun biaya pengelolaan sawah mereka.

2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala pada kasus I, II, III, IV, V, VI dan VII termasuk utang piutang yang dilarang, karena di dalamnya terdapat unsur riba yaitu riba *faḍl* dan riba *qarḍ*. Pada transaksi tersebut pemberi utang mengambil keuntungan melalui harga padi yang ditetapkan lebih murah dibandingkan harga pasaran saat pembayaran serta adanya pertukaran antara dua komoditas ribawi tidak secara tunai.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai suatu praktik yang sering dilakukan hendaknya masyarakat memperhatikan agar praktik yang dilakukan sejalan dengan ketentuan *syara* dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.
2. Agar utang piutang yang terjadi tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hendaknya praktik tersebut dilakukan dalam rangka tolong menolong bukan mencari keuntungan.